# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

#### SALINAN

# PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: PER-06/BL/2012

## **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR PER-03/BL/2007 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

# KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih baik, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan kegiatan perusahaan pembiayaan prinsip syariah dengan ketentuan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;

## Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
  - 3. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;

## MEMUTUSKAN:

# Menetapkan:

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR PER-03/BL/2007 KEGIATAN TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syariah yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 1 (satu) orang anggota.
- (2) Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi DSN-MUI.
- (3) Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan dan sebagai mediator antara Perusahaan Pembiayaan dengan DSN-MUI.
- 2. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 10A

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Pembiayaan dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari 2 (dua) Perusahaan Pembiayaan lain.

## Pasal II

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2012

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

ttd

NGALIM SAWEGA

NIP 195710281985121001

SEKRETARIAT

tan sesuai dengan aslinya ALA BAGIAN UMUM